

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Secara lebih ringkas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis merujuk kepada penelitian sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Metode	Hasil
1.	Mulyani, F, dkk (2017)	Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicil Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Surapati	Metode penelitian deskriptif analisis secara kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisa Fatwa DSN MUI No: 77/DSN-MUI/V/2010 terhadap pelaksanaan pembiayaan cicil emas BSM KCP Surapati sudah sesuai.
2	Rejeki, F.Y.S (2013)	Akad Pembiayaan Murabahah dan Praktiknya pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Manado	Metode penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan	Hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur serta persyaratan dalam penyaluran dana berupa akad pembiayaan murabahah tidak hanya dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Islam, tetapi juga harus berdasarkan ketentuan Hukum Perbankan Syariah serta ketentuan khusus yang diterapkan di PT. Bank Syariah Mandiri.

Dilanjutkan...

Lanjutan

3.	Amrullah (2016)	Analisis Penerapan PSAK No. 102 Tentang Akuntansi Murabahah (Studi Kasus pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe)	Metode analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntansi murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe dengan PSAK No. 102 tentang akuntansi murabahah belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4.	Habibah, M dan Nikmah, A.(2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Berdasarkan PSAK 102 pada Pembiayaan Murabahah di BMT se-Kabupaten Pati	Metode kualitatif	Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa masih ada BMT yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan sebab praktik yang dilakukan ialah transaksi pembiayaan murabahah bukan transaksi murabahah berbasis jual beli.
5.	Parno dan Tikawati (2016)	Analisis Penerapan PSAK No. 102 terhadap Pembiayaan Murabahah pada KPN IAIN Samarinda	Metode Kuantitatif	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi murabahah pada KPN IAIN Samarinda yang berkaitan dengan pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 102. Secara umum perlakuan akuntansi yang dilakukan oleh KPN IAIN Samarinda telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum yaitu PSAK No. 102. Tetapi

Dilanjutkan...

Lanjutan

				masih ada yang belum sesuai yaitu pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan.
6.	Shofawati, A (2014)	<i>Murabahah Financing in Islamic Banking: Case Study in Indonesia</i>	<i>Descriptie qualitative method</i>	<i>The result was expected can give comprehensive views on fiqh and regulation from Shariah Board and then the practices of murabahah financing in Islamic Banking in Indonesia and give the advice to improve practices of murabahah financing in Islamic Banking in Indonesia</i>
7.	Isa, Muhammad Pisol B Mat, dkk (2011)	<i>Shariah on Direct and Indirect Cost in Murabahah</i>	<i>Descriptie qualitative method</i>	<i>The study found that the direct and indirect cost in murabahah financing is accepted by the Shariah, however it is only recommended for the cost which contributes to the product.</i>

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan saat ini dengan penelitian terdahulu terletak pada PSAK yang digunakan yaitu mengacu pada PSAK Syariah No. 102 tahun 2016 tentang akuntansi murabahah.

Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan sekarang dengan penelitian terdahulu adalah tempat dan waktu penelitian. Tempat dalam penelitian ini yaitu PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang dan waktu penelitiannya yaitu tahun 2018.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Akuntansi Syariah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2010) definisi dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan menarik bagi kalangan pengusaha sebagai pelaku bisnis, akademisi sebagai penyedia sumber daya manusia dan masyarakat sebagai pengguna jasa perbankan. Definisi dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipenuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya didunia. Jadi akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT.

Akuntansi syariah menurut Harahap yaitu bidang baru dalam studi akuntansi yang dikembangkan berlandaskan etika, nilai-nilai dan syariah Islam, oleh karena itu dikenal sebagai akuntansi Islam.

Konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah bagi para penggunanya, ialah (Rifqi, 2008:81):

1. Penyusunan standar akuntansi keuangan syariah, dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Penyusunan laporan keuangan, untuk mengatasi permasalahan akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah.

3. Auditor, dalam memberikan pendapat tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum.
4. Para pemakai laporan keuangan, dalam memahami informasi yang tersaji pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah.

Pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan tersebut secara spesifik dapat dikategorikan sebagai pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berhubungan secara langsung terhadap kebijakan yang akan diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya investor dan pengawas syariah. Sedangkan pihak eksternal yang tidak berhubungan secara langsung dengan kebijakan yang hendak diambil oleh lembaga keuangan tersebut, misalnya pemerintah dan masyarakat (Habibah dan Nikmah, 2016).

2.2.2 Perbankan Syariah

2.2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga serta biaya-biaya administrasi jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada perbankan syariah tidak beroperasi dengan

mengandalkan pada bunga, melainkan dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

Bank syariah sendiri yaitu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan siklus uang yang pengoperasiannya disesuaikan menggunakan prinsip syariah Islam (Muhammad, 2001:15).

2.2.2.2 Prinsip-prinsip Bank Syariah

Menurut Wardani (2015) prinsip-prinsip bank syariah terdiri dari:

1. Prinsip Mudharabah (bagi hasil)

Mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana dengan nisab bagi hasil menurut kesepakatan diawal, apabila usaha mengalami kemudharatan maka pemilik usaha akan menanggung seluruh kerugian tersebut, kecuali apabila ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengelola dana, misalkan kecurangan, penyelewengan, serta penyalahgunaan dana.

2. Prinsip Musyarakah (penyertaan modal)

Musyarakah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak mengenai laba yang diperoleh sesuai dengan berapa modal yang dikeluarkan.

3. Murabahah (jual-beli)

Murabahah yaitu perjanjian jual beli antara pihak bank dan nasabah, dimana pihak bank membeli barang yang diperlukan oleh

nasabah lalu menjual kepada nasabah dengan adanya penambahan keuntungan sebesar yang sudah disepakati bersama di awal perjanjian.

4. Ijarah (sewa murni)

Ijarah adalah perjanjian pengalihan hak guna atas objek atau jasa dengan jasanya biaya sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan dari objek tersebut.

2.2.2.3 Produk-produk Bank Syariah

1. Produk penghimpunan dana

- a. Prinsip simpanan atau tabungan murni (*wadiah*)
- b. Prinsip Mudharabah

2. Produk penyaluran dana

Berdasarkan tujuan penggunaannya, produk penyaluran dana nasabah secara umum dibagi menjadi beberapa kategori yaitu :

- a. Prinsip Jual beli
 - (1) Murabahah
 - (2) Salam
 - (3) Istishna'
- b. Prinsip Investasi
 - (1) Mudharabah
 - (2) Musyarakah
- c. Prinsip Sewa, yaitu ijarah

d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap terdiri dari (1) Hiwalah (alih hutang piutang), (2) Rahn (gadai), (3) Qardh, (4) Wakalah, dan (5) Kafalah (garansi bank).

2.2.3 Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan merupakan penyaluran dana yang terjadi pada lembaga keuangan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah terbagi menjadi beberapa prinsip yaitu berdasarkan prinsip jual beli, bagi hasil dan sewa. Pembiayaan sangat penting karena merupakan salah satu sarana untuk memperoleh keuntungan, juga untuk menjaga keamanan dana nasabah.

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan atau uang tersebut sesudah jangka waktu tertentu dengan bagi hasil atau imbalan (Kasmir, 2004 dalam Amrullah, 2016).

Berdasarkan sifat penggunaannya, jenis-jenis pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pembiayaan Produktif, adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, ialah untuk meningkatkan usaha, baik itu usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- b. Pembiayaan Konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan.

2.2.4 Pembiayaan Murabahah

2.2.4.1 Pengertian Murabahah

Menurut Salman (2012), Murabahah yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Transaksi murabahah dapat dilaksanakan secara tunai, kredit atau pembayaran tangguh.

Murabahah yaitu transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati bersama antar penjual dan pembeli (Sri Nurhayati & Wasilah, 2008). Hal yang membedakan antara penjualan biasa dengan murabahah adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar atas besaran keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.

2.2.4.2 Jenis-jenis Murabahah

Akad murabahah ada dua jenis, yaitu:

1. Murabahah dengan Pesanan

Pada murabahah ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah menggunakan pesanan bisa

bersifat mengikat maupun tidak mengikat pembeli dalam membeli barang yang dipesannya. Murabahah yang bersifat mengikat yaitu pembeli harus membeli barang yang dipesannya dan tidak bisa membatalkan pesannya tersebut. Adapun murabahah yang bersifat tidak mengikat yaitu meskipun pembeli telah melakukan pemesanan barang namun pembeli tersebut tidak terikat, maka pembeli dapat membatalkan atau menerima barang tersebut..

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Murabahah ini merupakan jenis murabahah yang bersifat mengikat. Murabahah ini tidak melihat ada atau tidaknya pesanan sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

2.2.4.3 Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah

Berikut adalah dalil-dalil umum dari Al-Qur'an dan Al-Hadis mengenai murabahah menurut Salman (2012).

1. Al-Qur'an

Beberapa dalil dari Alquran adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nisa: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling mengambil harta sesamamu menggunakan jalan yang

batil, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku atas sama-sama suka di antara kamu. Dan janganlah engkau membunuh dirimu; sesungguhnya Allah yaitu Maha Penyayang kepada kamu.

b. QS Al-Baqarah: 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan apabila (orang yang mempunyai utang tersebut) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (beberapa atau seluruh utang) tersebut, lebih baik untukmu, apabila engkau mengetahui.”

c. QS Al-Maidah: 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُجِلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan untukmu binatang ternak, selain yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu saat kamu sedang melaksanakan haji. Bahwasannya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”

2. Al-Hadis

Beberapa dalil dari Al-Hadis adalah sebagai berikut:

- a. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya jual beli tersebut harus dilakukan dengan sama-sama suka." (HR. Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan sahih menurut Ibnu Hibban).
- b. Rasulullah saw. bersabda, "Terdapat tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh, mudharabah (muqaradhah) serta mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga tidak untuk dijual." (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).
- c. "Sumpah tersebut melariskan barang dagangan, namun akan menghapus keberkahannya." (HR. Imam Bukhari).
- d. "Penundaan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berkecukupan merupakan suatu bentuk kezaliman." (Diriwayatkan oleh Ash-Shahihain).
- e. "Orang yang menolong seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat serta Allah akan menolong hamba-Nya selagi dia menolong saudaranya." (HR. Imam Muslim)
- f. "Allah menyayangi orang yang mengasih keringanan apabila dia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya." (Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu).

2.2.4.4 Rukun dan Ketentuan Murabahah

Rukun dan ketentuan akad murabahah, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku

Pelaku harus cakap hukum serta balig (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli yang dilakukan dengan orang yang tidak berakal sehat (gila) maka tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

2. Objek Jual Beli, harus memenuhi:

- a. Barang yang dijualbelikan adalah barang halal
- b. Barang yang dijualbelikan wajib memiliki nilai atau dapat diambil manfaatnya dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- c. Barang tersebut dimiliki oleh penjual
- d. Barang itu dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan
- e. Barang itu bisa diketahui kualitas dan kuantitasnya dengan jelas, sehingga tidak ada gharar (ketidakpastian)
- f. Harga barang tersebut jelas
- g. Barang yang diakadkan ada di tangan penjual.

3. Ijab Kabul

Pernyataan atau ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaksana akad yang dilakukan secara tertulis, verbal, melalui korespondensi ataupun memakai cara-cara komunikasi modern.

Apabila jual beli sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah maka maka pembayaran, pemanfaatan, dan kepemilikannya terhadap barang yang diperjualbelikan menjadi halal, demikian sebaliknya.

2.2.5 Akad Murabahah

Pengertian akad murabahah menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “akad murabahah” yaitu akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya pada pembeli lalu pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati (Kautsar, 2012).

DSN MUI juga mendefinisikan akad murabahah ialah menjual suatu barang serta menegaskan harga belinya pada pembeli kemudian pembeli membayarnya dengan harga yang lebih tinggi sebagai laba.

2.2.6 Pembiayaan Murabahah pada Produk Cicil Emas

Produk Bank Syariah Mandiri untuk program investasi emas dinamakan BSM cicil emas. BSM cicil emas adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jombang yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai kepemilikan atau pembelian emas berupa batangan (lantakan) menggunakan ketentuan minimal 10 gram maksimal 50 gram. Produk BSM cicil emas sangat tepat bagi masyarakat perorangan untuk berinvestasi emas tetapi dengan angsuran.

Keunggulan BSM cicil emas antara lain aman, tarif angsuran murah, layanan profesional, mudah serta sangat likuid. Namun selain kelebihan, produk ini juga mempunyai kelemahan seperti *pricing* akan berbeda apabila nasabah datang langsung ke kantor dengan mengajukan melalui bagian pemasaran. Selain itu nasabah tidak dapat menikmati masa manfaat emas yang dibeli ketika cicilan belum lunas. Bank memiliki sejumlah prosedur dan sekaligus beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti biaya asuransi, materai dan biaya administrasi (Hisamuddin dan Priatmono, 2015).

Fatwa MUI yang berkaitan dengan produk pembiayaan cicil emas yaitu Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mengenai Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Dengan adanya fatwa MUI tersebut, maka status hukum jual beli emas secara tidak tunai menjadi jelas. Di dalam fatwa tersebut ditetapkan:

1. Hukum jual beli emas secara tidak tunai, baik dengan jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).
2. Batasan dan ketentuan:
 - a. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian walaupun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
 - b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).

Pengukuran aset murabah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- a) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan
 - (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak, usang, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban serta mengurangi nilai aset.

D. Beban Penurunan Nilai xxx

K. Aset Murabahah xxx

- b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:
 - (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan
 - (ii) Jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

D. Kerugian Penurunan Nilai xxx

K. Aset Murabahah xxx

2. Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- a. Pengurang biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah

D. Aset Murabahah xxx

K. Kas xxx

- b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli

D. Kas xxx

K. Utang xxx

- c. Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual

D. Kas xxx

K. Keuntungan Murabahah xxx

- d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad

D. Kas xxx

K. Pendapatan Operasional lain xxx

3. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

D. Beban Piutang Tak Tertagih xxx

K. Penyisihan Piutang Tak Tertagih xxx

4. Keuntungan Murabahah diakui:

- a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.

D. Kas	xxx	
D. Piutang Murabahah	xxx	
		K. Aset Murabahah xxx
		K. Keuntungan xxx

- b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:

- (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
- (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga, maka jurnal:

Pada saat penjualan kredit dilakukan:

D. Piutang Murabahah	xxx	
		K. Aset Murabahah xxx
		K. Keuntungan Tangguhan xxx
Pada saat penerimaan angsuran:		
D. Kas	xxx	
		K. Piutang Murabahah xxx
D. Keuntungan Tangguhan	xxx	
		K. Keuntungan xxx

(iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

5. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
 - a. Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah

D. Kas	xxx	
D. Keuntungan ditangguhkan	xxx	
K. Piutang Murabahah		xxx
K. Keuntungan		xxx

- b. Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

D. Kas	xxx	
D. Keuntungan ditangguhkan	xxx	
K. Piutang Murabahah		xxx
K. Keuntungan		xxx

6. Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

- a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.

D. Keuntungan Murabahah	xxx	
K. Kas		xxx

- b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

D. Kas	xxx
D. Keuntungan yang ditangguhkan	xxx
D. Beban	xxx

K. Piutang Murabahah xxx

K. Keuntungan xxx

7. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.

D. Dana Kebajikan - Kas xxx

K. Dana Kebajikan - Denda xxx

8. Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

- a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.

D. Kas xxx

K. Utang Lain - Uang Muka Murabahah xxx

- b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).

D. Utang Lain - Uang Muka Murabahah xxx

K. Piutang Murabahah xxx

- c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

- (a) Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayarkan oleh calon pembeli lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli maka selisihnya dikembalikan pada calon pembeli.

D. Utang Lain - Uang Muka Murabahah	xxx
K. Pendapatan Operasional	xxx
K. Kas	xxx

- (b) Pesanan dibatalkan jika uang muka yang dibayar oleh calon pembeli lebih sedikit dari biaya yang sudah dikeluarkan oleh penjual dalam rangka memenuhi permintaan calon pembeli, sehingga penjual bisa meminta pembeli untuk membayarkan kekurangannya dan pembeli membayarkan kekurangannya.

D. Kas/Piutang	xxx
D. Utang Lain - Uang Muka Murabahah	xxx
K. Pendapatan Operasional	xxx

- (c) Jika perusahaan menanggung kekurangannya maupun uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan.

D. Utang Lain - Uang Muka Murabahah	xxx
K. Pendapatan Operasional	xxx

b. Penyajian


1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, ialah saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang.
2. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah.
3. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

c. Pengungkapan

Penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, namun tidak terbatas pada:

1. Harga perolehan aset murabahah;
2. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

Penjelasan Gambar 2.1:

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang yaitu mengenai pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang merupakan salah satu produk bank syariah yang banyak diminati saat ini. Dalam pembiayaan cicil emas peneliti akan membahas mengenai pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas terkait

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. Hasil analisis tersebut nantinya akan menyimpulkan apakah pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pada produk cicil emas akan sesuai atau tidak dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 dan mengenai penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas yang terkait dengan PSAK Syariah No. 102. Hasil analisis tersebut nantinya akan menyimpulkan apakah penerapan akuntansi pembiayaan murabahah pada produk cicil emas sudah sesuai atau tidak dengan PSAK Syariah No. 102 di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Jombang.